



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/425/411.013/2023  
TENTANG

PENETAPAN DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT SEBAGAI SENTRA  
PRODUKSI BATU BATA DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri serta dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan bagi industri kecil dan menengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Betet Kecamatan Ngronggot Sebagai Sentra Produksi Batu Bata Di Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2040;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT SEBAGAI SENTRA PRODUKSI BATU BATA DI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Desa Betet Kecamatan Ngronggot Sebagai Sentra Produksi Batu Bata Di Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Sentra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:  
a. dibentuk dalam struktur kelembagaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;  
b. dapat diberikan pendampingan untuk peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dan/atau Perangkat Daerah terkait;

c. melaporkan perkembangan dan hasil/tindak lanjut atas pelaksanaan Keputusan Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 6 Desember 2023


Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.


SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/425/K/411.013/2023  
TENTANG PENETAPAN DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT SEBAGAI SENTRA  
PRODUKSI BATU BATA DI KABUPATEN NGANJUK

FORMAT STRUKTUR KELEMBAGAAN SENTRA PRODUKSI BATU BATA  
DI KABUPATEN NGANJUK



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA